



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : Un/04/F.II/KS.01,7/14128.1/2020

Nomor : B-005 /Sti.20/2.4/KP.01.1/11/2020

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 bertempat di STAIN Abdurrahman Kepulauan Riau, yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) DR. H. JON PAMIL, MA. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU, berkedudukan di jalan H.R Soebrantas No 155 Km. 15 Simpang Baru, Panam Pekanbaru disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
- (2) Drs. H. Runtoni, M.Pd. Selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepri, berkedudukan di Jalan Lintas Barat, Kelurahan Tuapaya Asri, Tuapaya, KM 19 Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Prodi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepri yang didirikan berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/454/2010 tanggal 20 Juli 2010, yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dosen;
- b. Pertukaran Mahasiswa PPL;
- c. Pertukaran Narasumber dan Mahasiswa;
- d. Pertukaran Artikel;
- e. Kolaborasi riset;
- f. Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat;
- g. Kegiatan-kegiatan akademik, seperti seminar, workshop dan publikasi; dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK; dan
- (3) Hak dan kewajiban dari setiap ruang lingkup dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
RAPAT KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan rapat koordinasi:
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas dan mengkaji rincian perjanjian kerja sama yang dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5
RAPAT KOORDINASI

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK yang sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan tertentu peraturan perundang undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang;
- (2) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Kerja Sama akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK dalam pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap HAKI yang dibawa oleh PARA PIHAK (HAKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut perjanjian ini tetap milik PIHAK yang bersangkutan. Namun demikian, PIHAK tersebut harus memastikan bahwa HAKI bawaan dimaksud tidak melanggar Haki orang lain. Berkenaan dengan itu, PIHAK yang membawa Haki bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan Haki bawaan dimaksud;
- (2) Setiap hasil penelitian, baik berupa HAKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. Setiap pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial akan diatur secara tersendiri;
- (3) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan;
- (4) Apabila kegiatan menurut perjanjian ini menggunakan sumber daya alam dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya, maka para pihak setuju untuk membagi manfaat yang diperoleh kepada masyarakat terkait sebagai pengakuan atas kontribusi mereka sesuai dengan ketentuan *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati);
- (5) Penghentian dan/atau pembatalan pelaksanaan kegiatan menurut perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban **PARA PIHAK** yang diatur dalam pasal ini.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai Force Majeure;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
 - (3) Apabila terjadi Force Majeure maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure;
 - (4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak bisa dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Atas permohonan salah satu PIHAK sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah PIHAK, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama ini pada setiap tahunnya dilakukan peninjauan dan atau evaluasi sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan dapat diubah atau diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

a. Dr. H. Jon Pamil, MA

Alamat : Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km.15 Simpang Baru
Panam Pekanbaru, 28293 PO Box. 1004

Telepon : 0761-562223

Fax. : (0761)561646

Email : ftk@uin-suska.ac.id

PIHAK KEDUA

b. Drs. H. Runtoni, M.Pd

Alamat : Jalan Lintas Bar, Kelurahan Tuapaya Asri, Tuapaya, KM
19 Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau

Telepon : 0771-4442607

Fax : 0771-4442610

Email : stainkepri@kemenag.go.id

Apabila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu PIHAK, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 13 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian Kerja sama ini, akan ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini sejauh tidak menyimpang dari dasar dan tujuan dari perjanjian ini;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini mengikat kedua belah PIHAK sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani;
- (3) Perjanjian Kerja sama ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sebenar-benarnya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup. Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari PIHAK manapun.

Ditandatangani di Bintan pada tanggal 30 Desember 2020

PIHAK PERTAMA

Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa
Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan UIN Suska Riau

Dr. H. Jon Pamil, MA
NIP.197106271999031002

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab
STAIN Sultan Abdurrahman
Bintan Kepulauan Riau

Drs. H. Runtoni, M.Pd
NIDN.2112126701



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Mengetahui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Suska Riau



Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740704 199803 1 001

Ketua STAIN Sultan Adurrahman
Kepulauan Riau



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.
NIP. 19750324 200604 1 005

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA